

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat sekitar 281.603 juta orang yang tinggal di Indonesia.¹ Padatnya penduduk berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, terkhusus pada anak-anak remaja yang rentan terhadap diawalinya suatu kebiasaan perilaku merokok yang bisa merugikan dari segi ekonomi ataupun kesehatan. Jika pada masa ini remaja mempelajari kebiasaan-kebiasaan negatif seperti merokok, kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan yang relatif berjangka panjang dan dapat merugikan remaja

Peningkatan perokok aktif di kalangan anak-anak dan remaja, menjadi isu krusial yang mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia. Data jumlah perokok yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah perokok remaja mendapatkan presentase paling tinggi. Bahwa data Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang dilakukan Kemenkes, jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun. Kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan bahwa kelompok usia 15-19 tahun

¹. Badan Statistik Pusat. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2022 – 2024. <https://kemkes.go.id/eng/tekan-konsumsi-perokok-anak-danremaja#:~:text=Berdasarkan%20data%20Survei%20Kesehatan%20Indonesi%20a,jumlah%20perokok%20yang%20paling%20signifika> n. Diakses pada 9 Januari 2025

merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%) yang menyatakan bahwa perokok aktif di Indonesia masih tergolong tinggi.²

Fenomena ini menjadi perhatian serius, mengingat dampak negatif rokok terhadap kesehatan jangka panjang. Salah satu faktor yang memengaruhi tingginya penggunaan rokok di kalangan remaja karena keberadaan tempat penjualan rokok yang mudah dijangkau oleh semua orang. Terkhusus di kawasan Lembaga Pendidikan yang merupakan kawasan tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik.³ Lembaga Pendidikan seharusnya menjadi tempat yang bersih dan bebas dari suatu hal yang dapat mempengaruhi dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Lokasi penjualan rokok dilarang berdekatan dengan Kawasan Lembaga Pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanat dalam peraturan pemerintah yang telah disahkan oleh Presiden Indonesia bahwa pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan PP Kesehatan) Pasal 434 ayat (1) e yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.⁴ Penjual rokok dilarang berjualan didekat satuan pendidikan yang mana satuan pendidikan antara lain pendidikan

².Kemenkes.Tekan Konsumsi Perokok Anak Dan Dewasa. <https://kemkes.go.id/eng/tekan-konsumsi-erokoknakanemaja#:~:text=Berdasarkan%20data%20Survey%20Kesehatan%20%20Indonesia%20a,jumlah%20perokok%20yang%20paling%20signifikan>. Diakses pada 9 Januari 2025

³. KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/lembagapendidikan>. Diakses pada 9 Januari 2025

⁴. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

anak usia dini, sekolah/madrasah, pesantren, perguruan tinggi, atau nama lain yang sejenis dengan pendidikan formal.⁵

Lokasi penjualan rokok yang berdekatan dengan sekolah dapat berpengaruh terhadap kebiasaan siswa siswi sekolah yang terdorong untuk mencoba rokok, sehingga dalam PP Kesehatan tersebut menjelaskan bahwa terdapat pelarangan penjualan rokok di sekitar satuan Pendidikan yaitu sekolah atau madrasah. Pelarangan penjualan rokok di sekitar sekolah merupakan sebuah langkah untuk mengurangi perokok aktif pada anak remaja.

Penjualan rokok masih terjadi di sekitar satuan pendidikan, kondisi tersebut terjadi di Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Pada Desa Catak Gayam terdapat tujuh sekolah yaitu Madrasah Aliyah Darul Faizin (yang selanjutnya disebut MA Darul Faizin), Madrasah Ibtidaiyah Darul Faizin (yang selanjutnya disebut MI Darul Faizin), Madrasah Tsanawiyah Darul Faizin (yang selanjutnya disebut MTS Darul Faizin), Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda (yang selanjutnya disebut MI Thoriqul Huda), Madrasah Tsanawiyah Thoriqul Huda (yang selanjutnya disebut MTS Thoriqul Huda), Sekolah Dasar Negeri I Catak Gayam (yang selanjutnya disebut SDN I Catak Gayam), Sekolah Dasar Negeri II Catak Gayam (yang selanjutnya disebut SDN II Catak Gayam). Bahwa dari ketiga sekolah di Catak Gayam tersebut pada setiap sekolah terdapat warung yang berjualan rokok. jarak warung dengan sekolah cukup dekat, hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 434 ayat (1) e PP Kesehatan.

⁵. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

1.1 Tabel Data Warung Penjual Rokok

No	Nama Sekolah	Jumlah Toko	Warung Penjual Rokok	
			Iya	Tidak
1	MA Darul Faizin	3	✓	-
2	SDN I Catak Gayam	1	✓	-
3	SDN II Catak Gayam	2	✓	-
4	MI Darul Faizin	3	✓	-
5	MTS Darul Faizin	2	✓	-
6	MI Thoriqul Huda	3	✓	-
7	MTS Thoriqul Huda	1	✓	-

Sumber : Hasil Observasi

1.2 Tabel Data Warung Mengetahui Pelarangan Penjualan Rokok Didekat Sekolah

No	Nama Sekolah	Mengetahui Regulasi	
		Iya	Tidak
1	MA Darul Faizin	-	3
2	SDN I Catak Gayam	-	1
3	SDN II Catak Gayam	-	2
4	MI Darul Faizin	-	3
5	MTS Darul Faizin	-	2
6	MI Thoriqul Huda	-	3
7	MTS Thoriqul Huda	1	-

Sumber : Hasil Observasi

Berdasarkan tabel data diatas dapat dipahami bahwasanya Warung penjual rokok yang berdekatan dengan MA Darul Faizin, terdapat sekitar 3 warung terdekat. Dari 3 warung tersebut semua warung menjual rokok tidak mengetahui terkait pelarangan penjualan rokok di dekat sekolah. Sedangkan di SDN I Catak Gayam terdapat 1 warung penjual rokok yang berdekatan dengan SDN I Catak Gayam dan penjual tidak mengetahui tentang pelarangan penjualan rokok didekat sekolah. Pada SDN II Catak Gayam terdapat 2 warung penjual rokok yang berjualan berdekatan dengan sekolah dan tidak mengetahui terkait regulasi pelarangan berjualan rokok di sekitar sekolah.

Sekolah MI Darul Faizin terdapat 3 warung penjual rokok yang tidak mengetahui regulasi pelarangan penjualan rokok didekat sekolah dan MTS Darul Faizin ada 2 warung penjual rokok yang semua penjualnya tidak mengetahui terkait regulasi pelarangan penjualan rokok di sekitar sekolah. Sedangkan MI Thoriqul Huda terdapat 3 warung penjual rokok yang tidak mengetahui regulasi tersebut dan di MTS Thoriqul Huda terdapat satu warung penjual rokok dan mengetahui tentang regulasi pelarangan penjualan rokok didekat sekolah.

Bahwa rata-rata penjual yang berjualan rokok di sekitar MA Darul Faizin, SDN I Catak Gayam I dan SDN II Catak Gayam, MI Darul Faizin, MTS Darul Faizin, MI Thoriqul Huda, MTS Thoriqul Huda tidak mengetahui mengenai regulasi dari PP Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga penjual tetap berjualan seperti biasa.

Pemerintah Kabupaten Jombang seharusnya melakukan pengawasan ataupun tindakan untuk menjauhkan lingkungan satuan pendidikan dari penjualan

rokok yang membahayakan sesuai ketentuan pada PP Kesehatan Pasal 434 ayat (1) e mengenai pelarangan penjualan rokok didekat satuan pendidikan dalam radius 200 meter. Namun pada implementasinya Pemerintah Kabupaten Jombang belum menjalankan tugasnya untuk melindungi dan mengatur daerahnya terkhusus mengenai kesehatan masyarakat.

Bahwa pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang aman, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.⁶ Pemerintah Kabupaten Jombang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upaya Kesehatan pada seluruh masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang aman, merata dan sehat.

Adapun terdapat peraturan daerah yang mengatur mengenai kawasan pelarangan rokok tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang yaitu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyatakan bahwa Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;

⁶. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

e. tempat kerja;

f. tempat umum; dan

g. tempat lainnya yang ditetapkan dan yang bertanggung jawab atas kawasan tanpa rokok ini yaitu pimpinan atau penanggung jawab tempat wajib menetapkan dan menerapkan kawasan tanpa rokok

Dijelaskan lebih lanjut bahwa pengaturan kawasan tanpa rokok diatur dalam Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok bahwa pada Pasal 3 ayat (1) Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menyatakan KTR meliputi:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. tempat proses belajar mengajar;

c. tempat anak bermain;

d. tempat ibadah;

e. angkutan umum;

f. tempat kerja;

g. tempat umum; dan

h. tempat lainnya yang ditetapkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, telah ditegaskan bahwa tempat proses belajar mengajar termasuk dalam kawasan tanpa rokok.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) menyatakan bahwa urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman.⁷ pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan dasar di bidang-bidang tersebut tersedia dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menjadi hak setiap warga negara.

Pasal 6 ayat (1) UU kesehatan dan Pasal 12 ayat (1) UU Pemda menjelaskan bahwa urusan pemerintah daerah meliputi kesehatan masyarakat. Bahwa kesehatan adalah urusan penting yang harus ditangani oleh pemerintah karena kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), khususnya Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna menjamin akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

⁷. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Penjual rokok masih banyak yang berjualan di kawasan satuan pendidikan yang mempengaruhi kesehatan siswa siswi sekolah. Maraknya penyimpangan yang dilakukan penjual rokok merupakan suatu Ketidaksesuaian Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 434 ayat (1) e PP Kesehatan dengan implementasinya yang terjadi di Kabupaten Jombang membuktikan Pemerintah Kabupaten Jombang belum melaksanakan tugasnya. Dampaknya, keberadaan sejumlah penjual rokok di sekitar area sekolah mendorong anak-anak di bawah umur untuk merokok, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan mereka secara serius dan menimbulkan rasa kurang percaya terhadap kinerja pemerintah dalam penegakan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan siswa di sekolah.

Pemerintah Kabupaten Jombang kurang melakukan pengawasan dalam penertiban jarak penjualan rokok didekat Lembaga Pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap upaya menjaga kesehatan masyarakat sehingga implementasi dari penerapan Pasal 434 ayat (1) e PP Kesehatan tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, oleh karena itu Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan Mengenai Pengaturan Jarak Penjualan Rokok Didekat Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1.1 Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan terhadap pengaturan jarak warung penjual rokok didekat lembaga pendidikan di Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ?

1.2 Bagaimana pengawasan Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap warung penjual rokok yang berdekatan dengan lembaga Pendidikan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari ditulisnya penelitian ini yaitu :

1.1 Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan terhadap pengaturan jarak warung penjual rokok didekat lembaga pendidikan pada Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

1.2 Untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengatasi penjualan rokok di sekitar Lembaga Pendidikan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.1 Kegunaan Teoritis;

Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, serta mempelajari problematika yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

1.2 Kegunaan Praktis;

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi telaah dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Jombang atau pihak lainnya sehingga dapat mengatur tempat ataupun jarak penjualan rokok sesuai dengan amanat undang-undang.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan Mengenai Pengaturan Jarak Penjualan Rokok Didekat Kawasan Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sebagai pandangan terkait penelitian ini, akan dijelaskan beberapa hasil penelitian sebelumnya oleh beberapa peneliti yaitu diantaranya :

1.3 Tabel Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal Tanpa cukai oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan cukai kabupaten bojonegoro	1. Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana penjualan rokok ilegal tanpa cukai di Bojonegoro? 2. Bagaimana pengawasan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C	Penegakan hukum kepada penjual rokok ilegal	Penelitian ini berfokus pada warung penjual rokok yang berdekatan dengan Lembaga pendidikan

	(AA Mustaqoh, 2024)	Bojonegoro untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal di Bojonegoro?		
2	Evaluasi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok DiKabupaten Lebak (Nurhasanah, 2024)	evaluasi implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Lebak?	Tidak ada nya tindakan pemerintah daerah Lobak Mengenai Kawasan tanpa rokok	Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemda jombang menganai warung penjual rokok
3	implementasi kebijakan larangan penjualan rokok pada anak dibawah umur di kota Bekasi (Amelia Qodsiah, 2023)	Bagaimana upaya dalam memberikan perlindungan hukum pada konsumen anak di bawah umur dalam jual beli rokok?	Perlindungan kepada anak dibawah umur dalam jual beli rokok	Penelitian ini berfokus pada warung penjual rokok yang berdekatan dengan Lembaga pendidikan

pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan

diteliti. Dengan observasi peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat personal walaupun terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata dan hal tidak diucapkan oleh narasumber dalam wawancara.

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah Teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi) pewawancara kepada responden, dimana

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁸ Dalam penentuan responden menggunakan *Purposive sampling* adalah teknik yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, bukan berdasarkan strata, daerah, tetapi berdasarkan tujuan dari penelitian.⁹ Responden untuk wawancara :

1. Pemerintah Kabupaten Jombang
 - a. Biro Hukum Kabupaten Jombang
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
 - c. Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang
 - d. Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang
 - e. Satuan Polisi Pramong Praja
2. Kepala Sekolah
3. Penjaga Warung yang berjualan rokok
4. Siswa di Lembaga Pendidikan
5. Masyarakat sekitar Sekolah

1.6.4. Data Sekunder

Data yang mendukung melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian

⁸. Dian Puspita S, “Penyimpangan Peruntukkan Kawasan Permukiman Di Area Hutan Lindung Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (studi di Kel. Sungai Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur)”, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007).

⁹ Sampoerna University. Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/purposive-sampling-adalah> Diakses pada 9 Juli 2025

yang dapat berwujud laporan dan lain-lainnya, sedangkan bahan hukumnya dibedakan menjadi :

1. Bahan Hukum Primer :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- f. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah
- h. Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

2. Bahan Hukum Sekunder :

Dalam penelitian ini menggunakan buku, artikel, jurnal, dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada.

1.6.5 Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu “ Suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan dan menafsirkan serta mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰ Metode analisis kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terkait fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat

¹⁰. Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Tarsito, 2007).